



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 123 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa kelancaran dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa kondisi sosial dan ekonomi wajib pajak serta kondisi geografi letak objek pajak, perlu adanya petugas yang pembantu pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2).**

KESATU : Menunjuk Camat, dan Lurah Desa yang dibantu Carik Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Dukuh sebagai Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

KEDUA : Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Camat, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 yang dilaksanakan oleh Lurah Desa dan petugas pembantu pemungutan (Dukuh) di wilayah kerjanya;
 2. melakukan pembinaan tentang pelaksanaan pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan PBB P2 yang ada diwilayahnya; dan
 4. bertanggungjawab atas keberhasilan pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya.
- b. Lurah Desa dengan dibantu oleh Carik Desa, dan Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak (WP) yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tembusan disampaikan kepada Camat setempat;
 2. menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2 dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2 diwilayah kerjanya; dan
 4. memantau dan menggiatkan serta bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran PBB P2 diwilayah kerjanya.
- c. Dukuh, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diterima dari Lurah Desa kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
 2. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Lurah Desa dilampiri struk SPPT PBB P2 yang telah ditandatangani WP yang bersangkutan;
 3. memotivasi Wajib Pajak yang ada diwilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo dan membantu melaksanakan pemungutan PBB P2 dari Wajib Pajak dengan menerima setoran pembayaran PBB P2 yang disertai dengan penyerahan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Wajib Pajak;
 4. menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak langsung ke tempat pembayaran yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Bank BPD DIY) atau ke PT. Bank BRISyariah atau melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB) jaringan PT BRISyariah di Koperasi Unit Desa (KUD) atau melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Utama Yogyakarta atau PT. Bank BUKOPIN, Tbk. Cabang Yogyakarta dan memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
 5. menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari tempat pembayaran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 6. melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2 kepada Lurah Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 20 April 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 7. Camat se-Kabupaten Bantul;
 8. Lurah se-Kabupaten Bantul;
 9. Dukuh se-Kabupaten Bantul; dan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17